BAB II

PEMBAHASAN MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN *'URF*

A. Mahar Menurut Hukum Islam

Mahar merupakan salah satu syarat penting yang wajib ada di dalam perkawinan, karena mahar merupakan syarat syah perkawinan.[33] Seperti halnya lamaran, mahar dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.[34]

1. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari bahasa arab *mahar* artinya maskawin. Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهور) yang berarti maskawin.[35] Secara umum kata lain yang dipergunakan untuk mahar di dalam Al-Qur'an adalah *'ajr* berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin putri. Pengertian *'ajr* itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. Sedangkan kata *ṣadaqah* juga dipergunakan di dalam Al-Qur'an untuk menekankan pemberian atau nafkah dalam kehidupan keluarga. Sedangkan kata *niḥlah* yang jamaknya *naḥl* yang artinya pemberian. Sedangkan kata *farīḍah* ialah untuk menyebutkan nafkah

---

[33] Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, 49.

[34] Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997), 156.

[35] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga atau secara harfiyahnya adalah nafkah yang diwajibkan atau suatu bagian yang telah ditekankan.[36] Kata mahar tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi istilah-istilah yang mempunyai maksud yang sama dengan mahar seperti *ṣadaqah* dan *niḥlah* yang disebut dalam surat *An-Nisa'*: 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa' (4): 4).[37]

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[38] Menurut pandangan ulama tentang pengertian mahar bermacam-macam. Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut:

a) Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin atau mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal

[36] Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 64.

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali,* 77.

[38] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. 3, 2005), 695.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.[39]

b) Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, mahar adalah harta, sedikit atau banyak, yang diberikan suami kepada istrinya sebagai penghormatan kepadanya, pelepas kesepiannya, pemenuhan terhadap insting ingin memiliki yang ada padanya, dan tunjangan baginya untuk berpindah menuju kehidupan rumah tangga sehingga ia merasa memiliki sesuatu yang menggembirakan.[40]

c) Menurut Ra'd Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya.[41]

d) Sayyid Sābiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.[42]

---

[39] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy Sifa', 1988), 373.

[40] Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pengantin Islam: Adab Meminang dan Walimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah,* Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: al-Islahy Press, 1983), 69.

[41] Ra'd Kamil Musthafa al-l'liyali, az-Zawaj al-Islami as-Said, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 55.

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid II*, 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Menurut Imam Syafi'i mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[43]

f) Ulama Hanafiah, mahar adalah

المَهْرُ هُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ المَرْأَةُ بِعَقْدِ النِكَاحِ اَوِ الوَطْءِ[44]

"Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh wanita sebab adanya akad nikah atau waṭ'i".

g) Menurut ulama Malikiyah adalah

المَهْرُ هُوَ مَا يُجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الإِسْتِمْنَاعِ بِهَا[45]

"Mahar adalah sesuatu yang dibayarkan kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan kebutuhan biologis."

h) Dalam Pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[46]

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar, dimana setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar, bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan atau wath'i.

---

[43] Abdurrahman al Jaziri, *Al Fiqh 'ala Mazāhib al Arba'ah, juz IV*, (Mesir : Dār al Irsyād), 94.

[44] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wā Adillatuhu*, juz IX, 6758.

[45] Ibid,…

[46] KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut :

a. *Al-Qur'an*

... فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' (4): 24).[47]

Ayat di atas menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban, dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan istri yang dikawininya.

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. *An-Nisa* (4): 4). [48]

---

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali,*82.

[48] Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa mahar harus dibayar dan kepemilikannya mutlak untuk istri. Suami boleh menerima sebagian mahar jika istri memberikannya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.[49]

b. *As-sunnah*

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بْنِ آبِي حازمٍ عن أبيهِ سهلِ بن سعدٍ السَّاعدي قال جَاءَتْ اِمْرَأَتٌ اِلَى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. فقالَتْ: يا رسول الله، جِئْتُ أَهَبَّ لَكَ نَفْسِيْ قال فَنْظُرْ إليهَا رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. فَصَعِدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوْبِهِ ثمَّ طَآطَأَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَت المِرْأَةَ أَنَّهُ لم يَقُصْ فِيهَا شيئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رجلٌ مِنْ أَصْحابهِ فقال: يا رسولالله إنْ لَمْ يَكُنْ لك بِهَا حَاجَةٌ فَزَوْ جَتِهَا فقال: وَهَلْ عنْدَكَ مِنْ شيءٍ؟ قال: لا، واللهُ يا رسول الله. فقال إِذْهَبْ إلى اَهْلِكَ فَنْظُر هَلْ تَجِدْ شَيئًا فَذَهَبَ، ثمَّ رَجَعَ فقال: لا و الله مَا وَ جَدَتْ شيئًا، فقال رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم: أُنْظُرْ وَلَوخَاتَمًا مِنْ حديدٍ. فذَهَبَ ثمَّ رَجَعَ فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، وَلَكِنَّ هَذَا إزَارَى — قال سهل: ما لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفَهُ فقال يا رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلم: ما تصْنَعُ بِإِزَارَكَ، إنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عليْهَا مِنْهُ شيءٌ، وإنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيءٌ. فَجَلَسَ الرَّجُل حَتَّى إذَا طَالَ مَجْلِسَهُ قامَ، فَرَأَهُ رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلم مَوْلِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعَى فَلَمَّا جَاءَ قال: مَاذَا مَعَكَ من القرآن؟ قال:مَعِي سُورَةٌ كَذَا، و سُورَةٌ كَذَاعَدَدَهَا؟ فقال: تَقَرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قال: نعم. قال: اِذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القرآن. (رواه البخارى)[50]

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah kepada Ya'kub dari Abi Khazim dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idiy berkata : ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan berkata : "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri). "Rasul memandang wanita itu dengan teliti lalu beliau menekurkan

[49] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 37.

[50] Al-Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, Juz V, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiah), hal. 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik padanya, maka ia pun duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata : ”Ya Rasulullah! seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya. ”Rasul bertanya: ”Adakah engkau mempunyai sesuatu?” Jawab orang itu: ”Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. ”Rasul berkata: ”Pergilah kepada sanak keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa. ”Orang itu pergi. Setelah kembali ia berkata: ”Demi Allah, tidak ada apa-apa. ”Rasul berkata: “Carilah walaupun sebuah cincin besi! ”Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata : ”Demi Allah, ya Rasulullah, cincin pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa’id, ia tidak mempunyai kain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil dari sebahagian dari padanya. ”Rasullullah berkata : ”Apa yang dapat engkau lakukan dari sarungmu itu. Kalau engkau pakai tentu ia tidak berpakaian. “Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali.Setelah ia datang, beliau bertanya: ”Adakah engkau menghafal al-Qur’an? ”Orang menjawab:”saya hafal surat ini dan surat itu. ”Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al-Qur’an. Rasul bertanya lagi : ”Kamu dapat membacanya diluar kepala?”Ya,” jawab orang itu. “Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita itu dengan Al-Qur’an yang engkau hafal itu”. (HR al-Bukhari)

c. *Ijma’*

Selain dalil *Al-Qur’an* dan *As-Sunnah*, dasar hukum tentang diwajibkannya mahar adalah *ijma’* (kesepakatan ulama’). Adapun *ijma’* telah terjadi sejak masa Rasul sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Para ulama sepakat atas diwajibkannya mahar dalam pernikahan. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab *waṭ’i* (bercampur intim).[51] Hal ini tersebut dalam kitab *Al Hawi Al Kabir*:

وَإِجْتَمَعَتْ الإِمَامُ عَلَى أَنَّ صِدَاقَ الزَّوجَاتِ مُسْتَحَقٌ[52]

[51] Abdul Aziz Muhammmad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 177.

[52] Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi al-Basry, Al-Hawi Al-Kabir, Juz 9, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alawwiyah, 1994), 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: para imam sepakat bahwa memberikan mahar kepada istri adalah wajib.

3. Macam-Macam Mahar

a) Mahar *Musamma*

Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang diamalkan dalam perkawinan masyarakat kita pada saat ini. Berdasarkan cara pembayarannya mahar terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Mu'ajjal

Mahar Mu'ajjal adalah mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang di berikan secara kontan.

2) Muakhar

Mahar muakhar adalah mahar atau maskawin yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri atau mahar yang pemberiannya secara terhutang.

Ulama telah bersepakat bahwa mahar musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara berikut:

1) persetubuhan antara suami istri

Firman Allah SWT:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟
مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (Q.S. An-Nisa (4): 20)[53]

Yang dimaksud "mengganti istri dengan istri yang lain " pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

2) kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun istri.

Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia *qobla dukhul*. Misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak menuntut maskawin setengah dari maskawin yang disebutkan. Demikian pula ahli waris si istri berhak menuntut maskawin dari suaminya apabila si istri meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Firman Allah:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu… (Q.S. Al-Baqoroh (2): 237).[54]

b) Mahar Mitsil

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali*, 81

[54] Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar mitsil Mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.[55]

Bila terjadi demikian, mahar itu tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengganti wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/ bude). Apabila tidak ada, maka mahar mitsil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi jika:

1. Apabila pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah *tafwidh* (nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya) dengan berlangsung akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima *mahar mitsil* baik suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Jika *mahar musamma* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah*

[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Firman Allah SWT:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (Q.S. Al-Baqoroh (2): 236).[56]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

3. Sepasang suami istri telah sepakat nikah tanpa mahar (nikah *tafwidh*), namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar, sebab mahar adalah hak Allah. Dalam hal ini istri berhak menerima *mahar mitsil*, karena ada keharusan dalam syara' bahwa suami membayar mahar kepada istri karena pernikahan. Orang yang melakukan pernikahan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.[57]

4. Bentuk dan Kadar Mahar

Syari'at Islam tidak menentukan *mahar* dalam bentuk apa. Tapi dalam al-Qur'an dan hadis menyebutkan beberapa contoh bentuk dari *mahar*. Pada

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali*, 38.

[57] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, (Jakarta: Prenata Media, Cet. ke-1, 2006), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya *mahar* itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan *mahar* itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. *Mahar* dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Contoh *mahar* dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai *mahar* perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat *al-Qashash* ayat 27:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ .[58]

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". (Q.S. al-Qashash (28):27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama *Hanafiyah* berbeda pendapat dengan para ulama dalam masalah ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan *mahar* memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarinya al-Qur'an, maka *mahar* itu batal dan oleh karenanya, kewajiban suami adalah *mahar mitsil*.

[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali*, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai besar dan kecilnya kadar mahar yang harus diberikan suami kepada istri. Agama menyerahkan kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku dikalangan mereka. Nash Al-Qur'an dan hadis hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.[59]

Isyarat dalam al-Qur'an mengena kisaran mahar, terdapat dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا [60].

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka sebesar *qinthar*, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?(Q.S. an-Nisa' (4): 20).

Beberapa ulama memaknai arti *qinthar* begitu tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada juga yang memaknai 70000 *mitsqol.* Tapi ada juga ayat al-Qur'an yang menyatakan nilai mahar yang tidak seberapa. Tersebut dalam surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

[59] Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqih Wanita*, M Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 412.

[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Thalaq (65):7).[61]

Sumber lain menyebutkan dari Abu Salamah yang pernah bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang *mahar* yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah menjawab: "Maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 *uqiyah* dan satu *nasy*, tahukah kamu berapa satu *nasy* itu" saya jawab: Tidak". Aisyah berkata: "*nasy* itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk istrinya".[62]

Nilai mahar tersebut terbilang cukup tinggi, karena nisab zakat untuk perak senilai 200 dirham. Namun dalam sebuah hadis dari Sa'ad as-Sa'idiy, Nabi membolehkan membayar *mahar* dengan cincin besi. Hadis lain juga menyatakan tentang *mahar*:

عن عائشه أنَّا رسول اللهِ صلى اللهُ عليهِ و سلم، قال: إنَّا أعظَم النكَاحِ بركَةَ أيسره مؤنةَ. (رواه أحمد)[63]

Artinya: Dari Aisyah: sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda "pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.

Para fuqaha juga telah mensepakati bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Namun ada juga diantara mereka berbeda pendapat tentang batas

---

[61] Ibid., 559.

[62] Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973), hal. 93.

[63] Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukânî, *Nail al-Autâr*, Juz. 4, (Cairo: Dâr al-Fikr, 1983), hal. 2733.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terendahnya. Imam syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan *fuqaha* Madinah dari kalangan *tabi'in* berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Maliki.

Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, adalagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Perbedaan pendapat ini menurut ibnu Rusyd dikarenakan dua hal sebagai berikut:

Ketidak jelasan akad nikah yang berfungsi sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan mereka menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan fungsinya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab ditinjau dari satu sisi, dengan mas kawin seorang laki-laki dapat memiliki "jasa" seorang wanita untuk selamanya. Dengan demikian, perkawinan mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan maskawin, maskawin itu mirip dengan ibadah.

Adanya pertentangan antara *qiyas* yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan pengertian hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedang ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Mengenai hadis yang pengertiannya menghendaki tiadanya pembatasan maskawin adalah hadis Sahal bin Sa'ad yang telah disepakati keshahihannya. Para ulama berpendapat bahwa sabda Nabi SAW "carilah walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa maskawin itu tidak mempunyai batasan minimalnya. Karena jika ada batas minimalnya, tentu beliau menjelaskannya.[64]

5. Syarat-Syarat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasaan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyarakan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail,misalnya seratus lire, atau secara global, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum.

Syarat lain bagi mahar adalah hendaknya yang dijadikan mahar itu adalah barang yang halal dan berharga dalam syariat Islam.[65] Selain itu, perincian syarat mahar adalah sebagai berikut:

1) Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar dan babi juga yang telah diharamkan oleh agama.
2) tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidak jelasan maka tidak sah dijadikan mahar seperti mahar rumah yang tidak ditentukan.

---

[64] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid wā Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Ghazali Said dan A.Zaidun, (Jakarta : Pustaka Amani. Cet.III, 2007), 433-435.

[65] Muammad Jaad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti mahar sesuatu yang dibeli dan belum diterima, pemilikan seperti ini tidak sah dijadikan mahar.
4) Mahar mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut.[66]

6. Hak Kepemilikan Mahar

Mahar merupakan suatu hak dari beberapa hak seorang istri dari suaminya yang berupa materiil. Mahar dianalogikan sebagai pemberian pertama seorang suami kepada istrinya dalam pernikahan. Hal ini dapat dipahami karena setelah akad nikah akan timbul kewajiban-kewajiban materiil lain yang dibebankan kepada suami selama masa pernikahannya.

Islam telah merubah total kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang pada awalnya sangat mendiskriminasi kaum perempuan, dimana sebelum kedatangan Islam, seorang ayah dan ibu menganggap bahwa mahar adalah hak mereka atas jasanya yang telah membesarkan dan merawat anak perempuan mereka. Islam kemudian menghapus kebiasaan itu dan menjadikan mahar sebagai hak mutlak seorang istri, yang merupakan suatu pemberian wajib dari pihak suami untuk menghalalkan hubungan badan dengan istrinya tersebut.

[66] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *Hasan Husānain* mahar memiliki keterkaitan dengan. Pertama, hak Allah yaitu kewajiban mahar untuk perempuan karena adanya akad nikah atau karena telah bersenggama. Kedua, hak istri yaitu penetapan kepemilikan mahar untuk perempuan, dan istri memiliki kebebasan untuk mengelola atau melakukan transaksi.[67]

Dari hak-hak di atas dapat dipahami bahwa, hanya istri yang berhak mengelola, menyimpan dan mempergunakan mahar. Penyimpanan dan penguasaan mahar tersebut berlaku bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya, bahkan ayahnya pun tidak berhak menyimpan mahar tersebut kecuali dengan izinnya. Demikian pula ketentuan mahar yang berlaku bagi para janda. Namun terdapat pengecualian dalam hal pemegang mahar, yaitu jika perempuan masih kecil maka ayahnya yang berhak menyimpan harta atau maharnya, tetapi jika ia tidak memiliki ayah, maka wali atau seorang pengampu yang berhak mengurus dan menyimpannya.[68]

7. Gugurnya Kewajiban Membayar Mahar

Kita mengetahui bahwa mahar adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka mahar dapat gugur, dan suami tidak wajib membayarnya.[69]

---

[67] Hasan Husānain, *Ahkām al-Usraḥ al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār Al-Afkār Al-Arabiyyah, 2001), 184.

[68] Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, 221.

[69] Sa'id Thalib al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal.119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab-sebab yang menggugurkan mahar itu ialah:

a. Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama (*qobla dukhul*) datang dari pihak istri.

b. Istri mengajukan *fasakh* karena suami miskin atau cacat.

c. Suami itu mengajukan *fasakh* karena istri itu cacat.

Dengan sebab-sebab di atas kewajiban memberi *mut'ah* juga gugur. Karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi, sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.

Begitu juga mahar itu gugur apabila istri belum disenggamai itu merelakannya (melunaskan) atau menghibahkan kepada suaminya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar dikarenakan istrinya sendiri yang menggugurkan. Dan mahar adalah hak penuh bagi istri.[70]

8. Hikmah Mahar

Wujud mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu, sebagai tanda cuci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya,

[70] Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Tholib, *Fiqih Sunnah 7,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1990), hal. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa ia tidak menaruh cinta walau pun sedikit kepada istrinya.[71] Adapun hikmah mahar adalah:

1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
2) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
3) Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipermainkan.
4) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.[72]

---

[71] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), 83.

[72] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 674.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *'Urf* Menurut Hukum Islam

'Urf muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman dari mayoritas masyarakat, karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur dinamika hubungan dan tata tertib bersosial anggota masyarakat. Maka *shari'at* Islam mengakui *'urf* sebagai sumber hukum atau dalil hukum dalam bidang *Furū'iyyah* (*mu'amalah*).

Adat kebiasaan berkedudukan sebagai bagian dari hukum yang tidak tertulis, akan tetapi adat kebiasaan tersebut telah menjadi tradisi dan menyatu dengan setiap individu masyarakat sehingga adat kebiasaan itu terus berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. *'Urf* ada kaitannya dengan tata nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.[73]

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata عَرْفًا – يَعْرِفُ — عَرَفَ yang secara bahasa mengandung makna "hal yang baik, tempat tinggi, pengikut dan sesuatu yang dikenal".[74] Kata yang hampir sama adalah *al-'adah* yang berarti pengulangan. Namun kata *'urf* dan adat juga mempunyai perbedaan karena 'urf sendiri masuk klasifikasi untuk menentukan hukum *shara'*. Sedangkan klasifikasi *'urf* ada 3. Pertama, adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan

[73] Djazulī, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 80.

[74] Yusûf Aḥmad Muḥammad al-Badawi, Maqāṣd al-Sharî'ah 'inda Ibnu Taimiyah, (al-Ardān, Dār al-Nafā'is, t.t.), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak (*fitrah*) bawan manusia. Jika salah satu tidak terpenuhi maka akan masuk sebagai adat.[75]

2. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama *uṣul fiqh* membagi *'urf* kedalam tiga kategori. Pertama, dari segi objeknya. Kedua, dari segi cakupannya, dan ketiga, dari segi keabsahannya dalam *shara'*.

a) Dari Segi Obyek

1) *Al-'Urf al-Laẓī* yaitu kebiasaan masyarakat dalam bentuk ungkapan (lafad) tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itu dapat dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua daging yang ada.

2) *Al-'Urf al-'Amalīya* itu kebiasaan yang dilakukan dan berulang pada masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.[76] Misalnya, kebiasaan yang berlaku di Aceh yang menetapkan emas sebagai mahar. Kebiasaan jual beli di mall yang mana tanpa adanya akad yang jelas, mengambil barang dahulu dan membayar di kasir (*al-mu'āṭah*).

b) Dari Segi Cakupan

[75] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Ummat Islam*, (Yogjakarta: Nur Cahaya, 1983), 27.

[76] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing, 1996),140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-'Urf al-'Ām* yaitu adalah kebiasaan tertentu baik ucapan (kata) atau perbuatan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya ungkapan mobil yang brelaku disetiap masyarakat. Adapun perbuatan seperti, pedagang jeruk memberikan sampel rasa manis pada jeruk.

2) *Al-'Urf al-Khāṣ* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Dalam artian kebiasaan tersebut tidak berlaku di daerah dan masyarakat yang lainnya. Misalnya ungkapan "sepeda" pada masyarakat Jawa Timur yang berarti "sepeda motor".

c) Dari Segi Keabsahanya (otoritasnya) menurut shara'

1) *Al-'Urf al-Ṣahîh* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat atau *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis). Yang mana tidak menghilangkan kemaslahatan bagi mereka, dan tidak membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, kebiasaan dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah tersebut tidak termasuk mahar.

2) *Al-'urf al-Fāsid* yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat, yang bertentangan dengan *naṣ* dan kaidah-kaidah dasar dalam dalil-dalil shara'.[77] Misalnya kebiasaan yang berlaku pada bank konvensional yang menggunakan sistem riba, karena esensi dari peminjaman adalah bertujuan

[77] Abdul Karîm Zaidān, *Al-Wajîz fî Uṣul Al-Fiqh*, (Bagdad: Al-Risālah, 1976), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menolong, tetapi dengan adanya tambahan (riba) maka esensi tersebut secara otomatis terhapus karena riba memberatkan.

3. Keabsahan dan Syarat – Syarat ‘Urf Sebagai Alat Untuk Menetapkan Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi mansuḥ (berdasarkan *naṣ*) dan *gairu mansuḥ* (tidak berdasarkan *naṣ*). *Mansuḥ* ada dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, *Gairu mansuḥ* terbagi menjadi dua yang *muttafaq alaih* (*ijma’ dan qiyas*) dan *mukhtalaf fīh* (*istiḥsan, ’urf, maslaḥaḥ mursalah* dan lain-lain) dan *al-'urf* memainkan peranan penting didalam sejarah perkembangan dan kebangkitan manusia baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan lainnya.[78]

‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri, pada umumnya *‘urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *naṣ*,

Beberapa alasan ulama menggunakan ‘*urf* sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:

a. Surat Al-A’raf ayat 199:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ .

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. ” (Q.S. al-A’araf (7):199)[79]

---

[78] Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-Tashri'fial-Islam*,terj., Ahmad Sudjono, SH.,(Bandung; al-Ma'arif,1981), cet., ke-2,190-191.

[79] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Al-Jumānatul ‘Ali*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama *Uṣhul Fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

b. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (al-muḍarabah). Praktik seperti itu sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Sedangkan alasan *'urf* dijadikan dalil adalah sebagai berikut:

a. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis Nabi yang berbunyi:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَ

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.

Hal ini menunjukkan segala adat yang kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, dan merupakan kebutuhan khusus untuk tetap melakukan adat tersebut.[80]

Adat merupakan bagian yang selalu melekat pada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap adat dan mempertahankan adat nenek moyang merupakan alasan tersendiri adat masih ada hingga saat ini. Bahkan *al-'urf* menjadi sumber hukum falid yang merupakan suatu keharusan (a necessary, darurat) dan suatu kebutuhan (a need, hajat).[81]

Para ulama *uṣul fiqih* menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum shara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[82]

a. Tidak bertentangan dengan dalil *naṣ*. Sehingga ia termasuk kedalam *'urf* ṣahîh, kalau seandainya *'urf* itu bertentangan dengan dalil *naṣ* maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum *shara'*. Karena kehujjahan *'urf*

[80] Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hal 186.

[81] Ahmad Azhar Basyir, "*Pokok-Pokok Ijtihat Dalam Hukum Islam*", dalam Jalaluddin Rahmat, (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan,* (Bandung: Mizan, 1996), cet. Ke-4, hal 52.

[82] Abdul Karîm Zaidān, *Al-Wajîz fi Uṣul*, (Bagdad: Al-Risālah, 1976), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa diterima apabila tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukum permasalahan yang dihadapi.

b. Harus bisa diterima dan berlaku secara umum. Dalam artian *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. *'urf* itu harus dikenal, dipahami dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat.

c. *Al 'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan diterapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

d. Adat yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang dilakukan atau diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id